



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj**
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DISAMARKAN** ;
2. Tempat lahir : Lewat;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 29 September 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Bandara, Kel. Waekelambu, Kec. Komodo,

Kab.Manggarai Barat (alamat sesuai KTP : Lewat
RT/RW : 002/001, Desa Wontong, Kec.Macang

Pacar,

Kab. Manggarai Barat);

7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat,

sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal

21 September 2019;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 16 September

2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 16

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi

oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 50/Pid.Sus/2019/

PN Lbj, tanggal 16 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN.Sgr. Tanggal 16

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DISAMARKAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, No. REG. PERKARA : PDM-19/Mabar/Eku.2/09/2019, tanggal 16 September 2019, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DISAMARKAN** pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di depan rumah Bapak GAD HAGA KORE, tepatnya di Kompleks Bandara, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** korban **DISAMARKAN** dan anak korban **DISAMARKAN** luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban **DISAMARKAN** bersama-sama dengan anak korban **DISAMARKAN** dan anak MORIS bermain pasir dan bermain lempar batu ke arah pohon bambu dekat sungai sehingga pasir dan batu tersebut mengenai saksi FEBRINA YORDANIA dan kedua anaknya yang bernama CILA dan DIKO yang sedang mencuci pakaian di sungai, setelah itu saksi FEBRINA YORDANIA menegur anak korban agar tidak melempar pasir dan batu lagi. Setelah itu saksi FEBRINA YORDANIA pulang kerumah saksi dengan menangis dan sesampainya di rumah saksi mengobati luka lebam akibat lemparan batu anak korban. Pada saat saksi FEBRINA YORDANIA mengobati lukanya, terdakwa datang dan bertanya "KENAPA KAU MENANGIS?" lalu saksi FEBRINA YORDANIA menjawab "SAYA DILEMPAR OLEH ANAK-ANAK BEBERAPA KALI, SAYA LARANG MEREKA TETAPI MEREKA DATANG TERUS LEMPAR SAYA." Kemudian terdakwa bertanya "DIMANA MEREKA SUDAH?" lalu saksi FEBRINA YORDANIA menjawab "DI KALI SEBELAH". Setelah itu terdakwa pergi ke rumah Bapak GAD HAGA KORE, tepatnya di Kompleks Bandara, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat untuk mencari anak korban. Kemudian terdakwa memanggil anak korban dan berkata "MAI SINI ADEK" lalu anak korban **DISAMARKAN** menjawab "IYA OM KENAPA", kemudian terdakwa memukul anak korban **DISAMARKAN** sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa terdakwa memukul anak korban **DISAMARKAN** dengan menggunakan tangan kanannya ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tengkuk leher anak korban **DISAMARKAN** sebanyak 1 (satu) kali hingga dahi anak korban **DISAMARKAN** terbentur di pondasi tersa rumah sehingga anak korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa menendang pinggang bagian kanan anak korban **DISAMARKAN** dengan menggunakan kakai kiri. Setelah itu terdakwa memanggil anak korban **DISAMARKAN** untuk memanggil anak **DISAMARKAN** untuk keluar menemui terdakwa, lalu terdakwa berkata "MANA ITU ANAK YANG LAGI SATU, KALAU SAYA DAPAT, SAYA BUNUH DIA". Setelah itu saksi RANTY ADELSA WERIDITY Alias RANTI dan saksi MARIA KARINA WINNY NARO Alias KARIN keluar dan terdakwa bertanya "KAU ANAKNYA SIAPA?". Kemudian saksi RANTI menjawab "BAPAK SAYA ROY WERIDITY" lalu terdakwa berkata "PANTAS KAMU SAMA DENGAN KAMU PUNYA BAPAK, TIDAK BECUS, AWAS KAMU KALAU SAYA DAPAT KAMU DIJALAN, SAYA TABRAK KAMU SAMPAI MATI". Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Bapak GAD HGA KORE.

- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban **DISAMARKAN**, anak korban **DISAMARKAN** masih berusia kurang dari 18 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : KIT 05/254/474 1/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Drs. MUNDUR HYRONIMUS.
- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban **DISAMARKAN** anak korban **DISAMARKAN** masih berusia kurang dari 18 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5315-LU-27022013-0009 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat DRS. MUNDUR HYRONIMUS.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban **DISAMARKAN** mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/4885a/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Antonia Maria Hardiyanti Barut dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang menyimpulkan pemeriksaannya sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah benjolan di dahi kiri berukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah kebiruan koma tidak terdapat perdarahan aktif koma kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.”

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DISAMARKAN** pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di depan rumah Bapak GAD HAGA KORE, tepatnya di Kompleks Bandara, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** korban **DISAMARKAN** dan anak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LATACIA BEATRICIA WERIDITY, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban **DISAMARKAN** bersama-sama dengan anak korban **DISAMARKAN** Alias TASYA dan anak MORIS bermain pasir dan bermain lempar batu ke arah pohon bambu dekat sungai sehingga pasir dan batu tersebut mengenai saksi FEBRINA YORDANIA dan kedua anaknya yang bernama CILA dan DIKO yang sedang mencuci pakaian di sungai, setelah itu saksi FEBRINA YORDANIA menegur anak korban agar tidak melempar pasir dan batu lagi. Setelah itu saksi FEBRINA YORDANIA pulang kerumah saksi dengan menangis dan sesampainya di rumah saksi mengobati luka lebam akibat lemparan batu anak korban. Pada saat saksi FEBRINA YORDANIA mengobati lukanya, terdakwa datang dan bertanya "KENAPA KAU MENANGIS?" lalu saksi FEBRINA YORDANIA menjawab "SAYA DILEMPAR OLEH ANAK-ANAK BEBERAPA KALI, SAYA LARANG MEREKA TETAPI MEREKA DATANG TERUS LEMPAR SAYA." Kemudian terdakwa bertanya "DIMANA MEREKA SUDAH?" lalu saksi FEBRINA YORDANIA menjawab "DI KALI SEBELAH". Setelah itu terdakwa pergi ke rumah Bapak GAD HAGA KORE, tepatnya di Kompleks Bandara, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat untuk mencari anak korban. Kemudian terdakwa memanggil anak korban dan berkata "MAI SINI ADEK" lalu anak korban **DISAMARKAN** menjawab "IYA OM KENAPA", kemudian terdakwa memukul anak korban **DISAMARKAN** Alias ALFRED sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa terdakwa memukul anak korban **DISAMARKAN** dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian tengkuk leher anak korban **DISAMARKAN** sebanyak 1 (satu) kali hingga dahi anak korban **DISAMARKAN** terbentur

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pondasi tersa rumah sehingga anak korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa menendang pinggang bagian kanan anak korban *DISAMARKAN* dengan menggunakan kakai kiri. Setelah itu terdakwa memanggil anak korban *DISAMARKAN* untuk memanggil anak *DISAMARKAN* untuk keluar menemui terdakwa, lalu terdakwa berkata "MANA ITU ANAK YANG LAGI SATU, KALAU SAYA DAPAT, SAYA BUNUH DIA". Setelah itu saksi RANTY ADELSA WERIDITY Alias RANTI dan saksi MARIA KARINA WINNY NARO Alias KARIN keluar dan terdakwa bertanya "KAU ANAKNYA SIAPA?". Kemudian saksi RANTI menjawab "BAPAK SAYA ROY WERIDITY" lalu terdakwa berkata "PANTAS KAMU SAMA DENGAN KAMU PUNYA BAPAK, TIDAK BECUS, AWAS KAMU KALAU SAYA DAPAT KAMU DIJALAN, SAYA TABRAK KAMU SAMPAI MATI". Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Bapak GAD HGA KORE.

- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban *DISAMARKAN*, anak korban *DISAMARKAN* masih berusia kurang dari 18 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : KIT 05/254/474 1/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Drs. MUNDUR HYRONIMUS.
- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban *DISAMARKAN*, anak korban *DISAMARKAN* masih berusia kurang dari 18 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5315-LU-27022013-0009 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat DRS. MUNDUR HYRONIMUS.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban *DISAMARKAN* mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/4885a/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Antonia Maria Hardiyanti Barut dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang menyimpulkan pemeriksaan sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah benjolan di dahi kiri berukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah kebiruan koma tidak terdapat perdarahan aktif koma kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.”
- Bahwa hasil pemeriksaan anak korban *DISAMARKAN*, sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo, Kec. Komodo nomor : Puskesmas L.Bajo.441.13/4950/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani dan dibuat oleh dr. Antonia Maria Hardiyanti Barut dokter pada Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang menyimpulkan pemeriksaan sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah tidak terdapat luka koma benjolan koma dan memar.”

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. *DISAMARKAN*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu anak saksi bersama dengan anak saksi *DISAMARKAN* dan anak *DISAMARKAN* bermain pasir di rumah Opa Gad (Gad Haga Kore) kemudian pindah main pasir di kali ;
- Bahwa kemudian datang seorang tante Febrina yang mengatakan, "saya punya anak sudah mandi darah ", kemudian tante tersebut pulang;
- Bahwa kemudian datang om yang saksi tidak kenal mengatakan, "jangan main pasir lagi", kemudian anak saksi berhenti main dan om itu pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul anak saksi *DISAMARKAN* menggunakan tangan kiri terbuka mengenai bagian belakang kepala;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga memukul anak saksi dengan menggunakan tangan mengenai belakang kepala anak saksi sehingga saksi terjatuh di teras rumah Opa Gad;
- Bahwa saat saksi terjatuh, Terdakwa menendang punggung anak saksi sebanyak satu kali;
- bahwa setelah dipukul, sekitar pukul 16.00 Wita, anak saksi memberitahukan kepada ibu anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi merasakan sakit selama tiga hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. *DISAMARKAN*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 wita, anak saksi bersama dengan anak saksi *DISAMARKAN* dan anak *DISAMARKAN* bermain lempar pasir dan batu di rumah Opa Gad (Gad Haga Kore) yang terletak di Kompleks Bandara, Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dari sebelah kali memanggil anak saksi dan setelah dijawab, Terdakwa lalu memukul anak saksi menggunakan tangannya mengenai bagian belakang kepala;
- Bahwa setelah memukul anak saksi, Terdakwa memukul anak saksi *DISAMARKAN* di bagian kepala lalu anak saksi *DISAMARKAN* terjatuh.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat anak saksi *DISAMARKAN* jatuh, Terdakwa menendang anak saksi

DISAMARKAN dengan kaki kirinya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh anak saksi untuk memanggil anak

DISAMARKAN. Anak saksi mengajak anak saksi *DISAMARKAN* untuk

masuk ke dalam rumah dan sampai di dalam rumah, anak saksi

melarang anak *DISAMARKAN* untuk keluar karena takut Terdakwa

memukul anak *DISAMARKAN*;

- Bahwa saat memukul Terdakwa tidak mengatakan apa-apa namun setelah

memukul Terdakwa mengatakan, "tunggu kalian kalau saya dapat dijalan

saya tabrak";

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi merasakan pusing

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. *DISAMARKAN*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 wita,

datang saksi Febrian yang saat itu anak saksi tidak kenal

mengatakan, "tolong liat kamu punya anak, karena kamu punya anak

lempar kami di bawah". lalu saksi Febrina pulang;

- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang anak saksi tidak kenal

mengatakan hal yang sama;

- Bahwa kurang lebih tiga puluh menit kemudian, datang Terdakwa dari arah

teras samping rumah, langsung memukul anak saksi *DISAMARKAN*

dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai kepala bagian

belakang anak saksi *DISAMARKAN*;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada anak saksi untuk menyuruh

anak yang bernama *DISAMARKAN* keluar rumah, dan mengatakan kalau

kamu tidak kasi keluar *DISAMARKAN*, saya ketemu saya akan tabrak;

- Bahwa anak saksi tidak melihat saat anak saksi *DISAMARKAN* dipukul,

ketika anak saksi pergi ke teras depan, anak saksi melihat anak saksi

DISAMARKAN sedang menagis dan ada luka benjolan didahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Danti Damtra Sahulata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.40 wita, saksi mengetahui kejadian setelah ditelepon oleh suami saksi ;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah Opa Gad, saksi melihat anak saksi *DISAMARKAN* benjol pada dahinya sedangkan anak saksi *DISAMARKAN* tidak;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak-anak, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang minta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. **Febrina Yordania**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 wita, awalnya anak saksi *DISAMARKAN*, anak saksi *DISAMARKAN* dan seorang anak lagi sedang bermain lempar batu ke kali dan saat itu saksi bersama dengan anak-anak saksi sedang ada di kali sedang mandi dan mencuci pakaian;
 - Bahwa kemudian anak-anak tersebut saksi tegur karena batu yang dilempar mengenai saksi dan karena badan saksi sakit terkena lemparan batu, saksi pulang menangis;
 - Bahwa ketika dirumah, datang suami saksi yakni Terdakwa melihat saksi menangis. Terdakwa kemudian datang kerumah anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memukul anak saksi dari cerita Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan mengatakan," kalau kamu tidak keluar, saya ketemu di jalan saya tabrak pakai motor";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 wita, ketika pulang kerumah, Terdakwa melihat anak-anak dan istri Terdakwa menangis;
- Bahwa istri Terdakwa menceritakan telah dilempar batu oleh tiga orang anak saat ada dikali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena emosi, Terdakwa mencari ketiga orang anak tersebut dan ketika bertemu Terdakwa benar memukul anak saksi *DISAMARKAN* dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang anak saksi *DISAMARKAN*;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul anak saksi *DISAMARKAN* menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk lehernya yang menyebabkan jatuh sehingga bagian dahinya membentur pondasi teras rumah dan juga menendang pinggang kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kedua anak saksi, anak saksi menangis. Anak saksi *DISAMARKAN* membantu anak saksi *DISAMARKAN* untuk berdiri. Terdakwa kemudian menyuruh anak saksi *DISAMARKAN* untuk memanggil anak *DISAMARKAN* keluar rumah namun anak Moris tidak keluar lagi. Karena marah, Terdakwa mengatakan, kau keluar, kalau tidak keluar nanti saya ketemu di jalan saya pukul kalau tidak tidak saya tabrak ;
- Bahwa setelah mengatakan hal itu, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et refertum No. Puskesmas L.Bajo 441.13/4885a/VII/2019, tanggal 4 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Antonia Maria Hardiyanti Barut, yang melakukan pemeriksaan terhadap *DISAMARKAN*, dengan hasil tampak benjolan di dahi kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan visum et refertum No. Puskesmas L.Bajo 441.13/4950/VII/2019, tanggal 4 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Antonia Maria Hardiyanti Barut, yang melakukan pemeriksaan terhadap *DISAMARKAN*, dengan hasil tidak terdapat luka benjol dan memar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 wita, berawal dari anak saksi *DISAMARKAN*, anak saksi *DISAMARKAN* dan anak *DISAMARKAN* yang bermain lempar pasir di rumah sdr. Gad Haga Kore di Kompleks Bandara, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Labuan Bajo dan kemudian ketiga orang anak tersebut berpindah main ke kali/sungai dan melempar batu ke arah pohon bambu
- Bahwa benar saat bersamaan di kali tersebut saksi Febrina Yordania sedang mencuci pakaian bersama dengan dua orang anaknya dan terkena lemparan batu yang dilempar oleh ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa benar saksi Febrina Yordania dan kedua orang anaknya kemudian pulang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, melihat anak-anak dan istri Terdakwa menangis;
- Bahwa benar saksi Febrina Yordania menceritakan kepada Terdakwa ia telah dilempar batu oleh tiga orang anak saat ada dikali yang membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa benar karena rasa emosi, Terdakwa mencari ketiga orang anak tersebut ke rumah sdr. Gad Haga Kore. Ketika Terdakwa bertemu dengan anak saksi *DISAMARKAN*, Terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang anak saksi *DISAMARKAN*;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul anak saksi *DISAMARKAN* menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk lehernya yang menyebabkan jatuh sehingga bagian dahinya membentur pondasi teras rumah dan juga menendang pinggang kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul kedua anak saksi, anak saksi menangis. Anak saksi *DISAMARKAN* membantu anak saksi *DISAMARKAN* untuk berdiri. Terdakwa kemudian menyuruh anak saksi *DISAMARKAN* untuk memanggil anak Moris keluar rumah namun anak Moris tidak keluar lagi. Karena marah, Terdakwa mengatakan, "kau keluar,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak keluar nanti saya ketemu di jalan saya pukul kalau tidak, saya tabrak" dan setelahnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa anak saksi *DISAMARKAN* mengalami benjol pada dahinya dan merasakan sakit sedangkan anak saksi *DISAMARKAN* merasakan pusing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan atau korporasi yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah sdr. Gad Haga Kore di Kompleks Bandara, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Labuan Bajo, Terdakwa memukul anak saksi *DISAMARKAN* dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang anak saksi *DISAMARKAN*. Terdakwa kemudian memukul anak saksi *DISAMARKAN* menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk lehernya yang menyebabkan jatuh sehingga bagian dahinya membentur pondasi teras rumah dan saat terjatuh, Terdakwa menendang pinggang kanannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul kedua anak saksi tersebut dan saat kedua anak saksi masih menangis, Terdakwa menyuruh anak saksi *DISAMARKAN* untuk memanggil anak *DISAMARKAN* untuk keluar rumah namun anak *DISAMARKAN* tidak mau keluar. Karena marah, Terdakwa berkata dengan kata-kata yang bernada pengancaman, dengan mengatakan, "kau keluar, kalau tidak keluar nanti saya ketemu di jalan saya pukul kalau tidak, saya tabrak".

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan anak saksi *DISAMARKAN* mengalami luka benjol dan rasa sakit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi dan pinggangnya dan anak saksi *DISAMARKAN* merasa pusing namun tidak sampai mengalami bengkak atau benjol;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa dan melihat akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada kedua orang anak saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul dan menendang anak saksi yang menyebabkan anak saksi merasakan rasa sakit dan khususnya anak saksi Latacia mengalami luka benjol pada dahinya yang dirasakan sakit kurang lebih selama tiga hari;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, dengan memperhatikan latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut yang mana disebabkan karena rasa emosi Terdakwa dan bukan atas maksud yang patut, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang beritikad baik, melainkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan oleh karenanya berdasarkan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula keadaan bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah anak-anak yang senyatanya kedua orang anak ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka unsur anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN*/Pid.Sus/*DISAMARKAN*/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada anak saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *DISAMARKAN* yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa,S.H.** dan **Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor *DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Alfiah Yustiningrum,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

t.t.d.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha,S.H.M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mira Surahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/DISAMARKAN/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)